

ABSTRAK

. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Pasal 4 angka (2) huruf d) menyamaratakan semua perkara pembatalan perkawinan dengan mengecualikannya dari kewajiban mediasi. Hal ini menurut penulis kurang tepat karena dapat merugikan pihak yang beriktikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa semua perkara pembatalan perkawinan dikecualikan dari kewajiban untuk menempuh proses mediasi, untuk mengetahui apa saja kriteria perkara pembatalan perkawinan yang tidak boleh dimediasi, yang boleh atau dapat dimediasi dan yang patut atau wajib dimediasi, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jambi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan Spesifikasi deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau penggambaran terhadap hasil penelitian yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan praktek pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jambi lalu mengujinya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tidak ditemukan alasan yang pasti mengapa semua perkara pembatalan perkawinan disamaratakan sehingga dikecualikan dari kewajiban mediasi, padahal terdapat beberapa alasan pembatalan perkawinan yang tidak mungkin disamaratakan, perkara pembatalan perkawinan memiliki beberapa kriteria normatif berdasarkan alasan yang dikemukakan yaitu tidak boleh, dapat dan patut atau wajib dimediasi. Pada prakteknya pengadilan agama jambi melakukan mediasi terhadap perkara pembatalan perkawinan dengan alasan adanya paksaan dari orang tua atau orang yang patut dihormati oleh mempelai.

Kata Kunci : Mediasi dan Pembatalan perkawinan